

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-46/PM/2004**

TENTANG

PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/2000 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 530/KMK.01/2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-25/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004

Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Wahyu Hidayat
NIP 060051002